
Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud

Viona Ipu¹
Herman Nayoan²
Frans Singkoh³

ABSTRAK

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah

Kata Kunci : Peran, Camat, Sengketa Tanah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak. Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Pengaduan-pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Pendek kata, hampir semua aspek

pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan. Oleh karenanya tanah perlu ada pengaturannya serta lembaga negara yang secara khusus berkecimpung dan berwenang dalam pertanahan ataupun masalah penenangan pertanahan.

Tindakan sementara pemerintah (BM) ialah tindakan perlindungan hukum kepada seorang yang secara nyata dan wajar telah menduduki sebidang tanah yang dalam suatu sengketa sampai ada satu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. *Bestuurmatregel* ini pada mulanya berlaku di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Untuk Minahasa berdasarkan surat edaran dari asisten residen Manado, Hemester tanggal 12 Agustus 1930, No. 7853/11. Sedangkan untuk daerah Gorontalo berdasarkan Surat Ketua Dewan Gorontalo Tanggal 11 Juli 1949 No. 414/DJ.

Beberapa Konflik yang terjadi di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud antara lain terdapat beberapa Desa seperti Desa marampit dan Desa Laluhe, konflik antara ke dua desa ini awalnya terjadi akibat adanya pemahaman masyarakat di dua Desa yang mengklaim bahwa lahan tanah yang di gunakan Oleh masyarakat Desa Laluhe sebagai di gunakan untuk tanah adat.

Aparat Kecamatan secara hierarki memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini, Camat merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki peran sebelum permasalahan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Begitu juga dengan permasalahan sengketa tanah, sebelum diselesaikan ke jalur pengadilan tentunya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kecamatan melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Camat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat sehingga

penyelesaian sengketa tanah tersebut bagi antara pihak sama-sama merasa puas karena tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui pengadilan, karena menurut masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat lebih murah dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan melalui pengadilan yang dirasa oleh masyarakat lebih mahal dan berbelit-belit. tidak perlu lagi melalui peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Camat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud

Tinjauan Pustaka

Pengertian Peran

Peran adalah perilaku atau lembaga yang punya arti penting bagi struktur sosial. Dalam hal ini maka, kata peranan lebih banyak mengacu pada penyesuaian diri pada suatu proses. Menurut Menurut Edy Suhardono (2016:111) peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu.Peran yang dimaksud adalah peran camat dalam pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya menurut Rahmawati, S. Uriana, (2010:33), Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Memiliki dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Menurut Soekanto, Soerjono, (2013:61) kata "peran" berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa, mengemukakan bahwa peranan atau "Role: yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Setiap individu memiliki perilaku pada posisi yang berbeda dalam masyarakat atau yang disebut dengan peran seperti yang diungkapkan Friedman, M, (2009:10) pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Konsep Pemerintahan Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 2014:22), Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang

berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh Saparin, Sumber, (2015:87) yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa.

Menurut Purnomo, Joko, (2016), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya
- c. Camat sebagai bapak "pengetua wilayahnya".

Agustiya, (2012:34), Menurut pendapat di atas kedudukan, tugas dan fungsi Camat adalah:

1. Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.
2. Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas di daerah dan diantara instansi vertikal lainnya di dalam wilayah kecamatan.
3. Fungsi camat yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa dan kelurahan,

pembinaan ketentraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.

Tinjauan Tentang Sengketa Tanah

Bustam, (2016:632) Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *geding* atau *process*. Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian Kualitatif. Menurut (Moleong, 2012:6) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun fokus penelitian dalam hal ini sebagaimana dikemukakan sebagai Hal lain yang menggambarkan mengenai peran, Santosa (2018:12), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat komonikasi

Surynto (2015:66) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini informan diambil dari unsur permasalahan sebagai berikut:

1. Camat
2. Anggota LSM 1 Orang
3. Kepala adat Desa Marampit
4. Masyarakat Desa Marampit 4 Orang

Pembahasan

Pada pembahasan ini akan menjelaskan tentang Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Permasalahan yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah perbatasan yang terjadi antara Konflik yang terjadi di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud antara lain terdapat beberapa Desa seperti Desa marampit dan Desa Laluhe, konflik antara ke dua desa ini awalnya terjadi akibat adanya pemahaman masyarakat di dua Desa yang mengklaim bahwa lahan tanah yang di gunakan Oleh masyarakat Desa Laluhe sebagai di gunakan untuk tanah adat.

Adapun fokus penelitian dalam hal ini sebagaimana dikemukakan sebagai Hal lain yang menggambarkan mengenai peran, Santosa (2018:12), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran sebagai suatu kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga

negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Camat sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/ kesepakatan. Dengan demikian Camat Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini Camat Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan perbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud camat dapat berperan aktif dalam bentuk permasalahan sengketa tanah. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa. Penyelesaian dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam

masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun. Adapun yang mendorong sengketa dapat dengan mudah diselesaikan adalah karena para pihak menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal dan waktu yang relatif lama apabila diselesaikan di pengadilan.

Setelah proses musyawarah mencapai mufakat, selanjutnya terjadi kesepakatan diantara para pihak sebagai suatu kesepakatan damai. Dengan adanya kesepakatan damai ini maka sengketa antara kedua belah pihak dinyatakan telah selesai. Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam suatu surat pernyataan bersama. Dari surat pernyataan bersama tersebut, para pihak kemudian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan sukarela.

Peran sebagai strategi

Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Berdasarkan

pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu. Peran yang dimaksud adalah peran camat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud

Sesuai dengan penjabaran tentang masalah dengan objek penyelesaian sengketa tanah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud yang paling banyak adalah sengketa tanah karena yang terjadi adalah permasalahan tanah antara orang perorangan, yang tidak menimbulkan efek sosial kemasyarakatan yang meluas sebagaimana konflik tanah. Sengketa tanah yang terjadi hanya berimplikasi pada masing-masing pihak dan bukan pada tanah yang memiliki fungsi sosial yang dapat menimbulkan masalah yang meluas. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa. Dalam hal ini camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah dan camat melakukan introgasi disetiap masyarakat desa ini adalah bentuk peran camat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat kecamatan nanusa dan setiap masyarakat yang terkait dengan konflik ada pun cara camat untuk menangani konflik penyelesaian sengketa dibantu oleh Anggota LSM untuk mengumpulkan warga desa yang terkait dan yang terlibat konflik supaya dalam menangani masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Ada pun yang menjadi data pendukung camat dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu terjadinya sarana dan prasarana yang ada dikantor merupakan salah satu pendukung yang sangat membantu pihak camat dalam membuat rapat atau pertemuan dengan kedua belah pihak yang sedang memiliki konflik dengan begitu peran camat dalam Penyelesaian sengketa tanah menjadi lebih muda.

Peran sebagai alat komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Komunikasi dalam arti paradigmatis disengaja, mengandung tujuan, karena itu ada hubungannya dengan perencanaan. Ruang lingkup perencanaan ini tergantung pada pesan yang dikomunikasikan dan penyiar sasaran. Di sisi lain, itu juga menyatakan bahwa komunikasi adalah dasar dari perubahan sosial. Perubahan perkembangan yang diinginkan secara alami mengarah pada kondisi yang lebih baik atau lebih maju di muka.

Oleh karena itu, peran komunikasi harus dikaitkan dengan perubahan, yang berarti bahwa kegiatan komunikasi harus mengantisipasi perkembangan. Peran yang dapat dimainkan oleh komunikasi dalam mengembangkan atau, di atas segalanya, komunikasi dapat menciptakan suasana perubahan dengan menumbuhkan nilai-nilai, sikap dan perilaku yang mengarah pada modernisasi, mengajarkan keterampilan baru. Kedua, untuk membantu orang menemukan nilai-nilai baru dan solidaritas dari masa transisi, membuat mereka lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tengah-tengah kehidupan sosial dan untuk mengubah struktur kekuatan sosial yang ditandai secara tradisional yang membawa pengetahuan kepada orang-orang. Ketiga, keinginan yang lebih besar yang mendorong tindakan tulus menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang melampaui loyalitas lokal.

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di kecamatan nanusa camat mengeluarkan peraturan dalam bentuk Surat edaran yang berisi keputusan yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara di atas

dapat di tarik kesimpulan bahwa. Dalam hal ini camat melakukan komunikasi di masyarakat yang berkaitan dengan konflik dan camat turun langsung di setiap desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengurangi terjadinya konflik dikecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini pula masyarakat mendapatkan arahan untuk menjauhi dari perselisihan yang bisa menimbulkan konflik dan adanya komunikasi yang disampaikan camat untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik tersebut supaya masyarakat tidak lagi melakukan hal yang tak diinginkan dan masyarakat juga bisa hidup damai antara sesama tetangga maupun antar desa. Adapun data pendukung camat harus mempersiapkan semuanya sebaik mungkin agar tidak ada hambatan atau kendala dalam komunikasi.

Penutup

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun. Adapun yang mendorong sengketa dapat dengan mudah diselesaikan adalah karena para pihak menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal dan waktu yang relatif lama apabila diselesaikan di pengadilan.
2. Dalam hal ini camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah dan camat melakukan introgasi di setiap masyarakat desa ini adalah bentuk peran camat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat kecamatan nanusa dan setiap masyarakat yang terkait dengan konflik ada pun cara camat untuk menangani konflik penyelesaian sengketa dibantu oleh Anggota LSM untuk

mengumpulkan warga desa yang terkait dan yang terlibat konflik supaya dalam menangani masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

3. Camat melakukan komunikasi di masyarakat yang berkaitan dengan konflik dan Camat turun langsung di setiap desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengurangi terjadinya konflik di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini pula masyarakat mendapatkan arahan untuk menjauhi dari perselisihan yang bisa menimbulkan konflik dan adanya komunikasi yang disampaikan Camat untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik tersebut supaya masyarakat tidak lagi melakukan hal yang tak diinginkan dan masyarakat juga bisa hidup damai antara sesama tetangga maupun antar desa.

Saran

1. Pemerintah Kecamatan Nanusa harus memberikan komunikasi yang baik mudah masuk akal untuk masyarakat bila dalam menangani penyelesaian sengketa tanah terkadang masyarakat juga butuh penjelasan yang membuat mereka paham akan tindakan mereka kedepannya. Camat harus mempersiapkan semuanya sebaik mungkin agar tidak ada hambatan atau kendala dalam komunikasi.
2. Dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu terjadinya sarana dan prasarana yang ada di kantor merupakan salah satu pendukung yang sangat membantu pihak Camat dalam membuat rapat atau pertemuan dengan kedua belah pihak yang sedang memiliki konflik dengan begitu peran Camat dalam Penyelesaian sengketa tanah menjadi lebih mudah.
3. Agar Pemerintah lebih rutin mengadakan sosialisasi mengenai hak milik hukum dan berlaku/sanksi yang akan di dapat bagi pihak-pihak sengketa tanah hak milik, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi lagi sengketa/perbuatan hak milik tanah.

Daftar Pustaka

- Agustiya, (2012:34) *Proses Penyusunan Peraturan dan Kedudukan Camat*. Yogyakarta; Gava Media.
- Bagus Wirawan, Ida, (2012), *Teori-teori Kecamatan Dalam Tiga Paradigma*, Kencana, Jakarta.
- Bustam ,(2016) , *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional.
- Budiman (2014:22), *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bandung Alfabeta.
- Edy Suhardono, (2016:111) *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Friedman, M,. (2009:10). “*Peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisas*”.(Jakarta: Pt Gramedia).
- Fahrudin, (2005:55), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan tugas Camat*. Yogyakarta: Calpulis.
- Fuady, Munir (2003:13) *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, 2013, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Metodologi dan Aplikasi)*. Semarang: PT Pustaka Gramedia.
- Harsono, Boedi. (2007), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1. Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- Kartasapoetra, G. dkk,(2008), *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pdayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Murad, Rusmadi. (2011:15), *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Almunir.
- Moleong, L.J.(2012) ,*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Joko, (2016), *Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*, Infest, Yogyakarta.
- Rahmawati, S. Urian, (2010:33), *Pengertian, Peran dan Fungsi Media Pembelajaran*, Jakarta, FITK UIN.
- Santosa, Slamet (2018:12). *Teori-teori Peran* . Bandung: Refika Aditama.
- Saparin, Sumber, (2015:87), *Pemerintahan dan Kecamatan* , Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surynto (2015:66) ,*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono, (2013:61), *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tauchid, Mochammad. 2009, *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press.

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Pokok Agraria.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berkah atau Kuasanya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pdayagunaan Tanah Terlantar.